

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah:

1. Rehabilitasi terhadap anak jalanan memiliki peran yang sangat penting bagi anak jalanan karena;
 - a. Anak mendapatkan kekerasan fisik oleh sebab itu perlu direhabilitasi.
 - b. Anak jalanan mengalami kekerasan fisik dan tak jarang mengalami kekerasan seksual oleh sebab itu perlu direhabilitasi.
 - c. Mengembalikan sekaligus menormatiskan kehidupan anak jalanan.
 - d. Sebagai bentuk penegakan dan perlindungan hak-hak anak.
2. Peran pemerintah dalam rehabilitasi anak jalanan korban eksploitasi ekonomi belum maksimal dilakukan.
 - a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan justru bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya.
 - b. Proses penegakan yang terkadang situasional dan tidak rutin dilaksanakan.
 - c. Belum ada sanksi tegas terhadap pelaku eksploitasi ekonomi.

B. SARAN

Saran yang dikemukakan penulis adalah:

1. Produk peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak jalanan korban eksploitasi ekonomi melalui bentuk Peraturan Daerah harus segera diikuti provinsi-provinsi diseluruh Indonesia.
2. Pembuat Peraturan Daerah harus memahami penalaran hukum secara cermat dan tepat dalam merumuskan Peraturan Daerah agar tidak melanggar peraturan-peraturan di atasnya.
3. Dalam hal penegakan hukum Pemerintah harus berperan aktif tidak hanya sebatas usaha pencegahan secara represif melainkan usaha pencegahan prefentif dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan bagi keluarga miskin.
4. Partisipasi Rumah Singgah, Lembaga Perlindungan Anak, serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dengan cara melakukan pengawasan terhadap segala bentuk tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Pusat Bahasa Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta
- Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Wandong, Maulana Hasan, 2000, *Pengantar advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan Dan Pengembangan Huku Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Sumiarni, MG. Endang, 2003 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LNRI Tahun 1958 Nomor 127.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. LNRI Tahun 1979 Nomor 32.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. LNRI Tahun 1999 Nomor 56.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia LNRI Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. LNRI Nomor 3941.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LNRI Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child LNRI Tahun 1990 Nomor 57.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

3. Website

<http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/wawancara/160-eksploitasi-anak-sudah-jadi-budaya.html>

<http://sosbud.kompasiana.com/2010/12/30/230000-anak-jalanan-di-indonesia/>

<http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/07/19/23725/Pembelian-Buku-Paket-Sekolah-Memberatkan-Orang-tua>